



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN



BERITA ACARA

NOMOR : 076/BA/KPU.SS/V/ 2009

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan (18-05-2009), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi) hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2), Pasal 201 ayat (2), Pasal 204 ayat (2), Pasal 211, Pasal 213 ayat (2), Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, huruf j serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009.

Rapat Pleno KPU Provinsi dalam penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, serta jumlah suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu dan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Provinsi untuk tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk seluruh daerah pemilihan kepada Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tingkat provinsi, dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Data yang dipergunakan dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi adalah :

1. Berita Acara tentang Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC DPRD Provinsi), terinci untuk 7 (Tujuh) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Provinsi.

2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC 1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi), terinci untuk 7 (Tujuh) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Provinsi.
3. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi untuk 7 (Tujuh) daerah pemilihan.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 185/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EA 2 DPRD Provinsi). Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU Provinsi memutuskan :






.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik peserta Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslu Provinsi) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi, serta saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, dibuat dalam rangkap 41 (Empat Puluh Satu).

Palembang, 18 Mei 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1.	Dra. ANISATUL MARDIAH, M.Ag	(Ketua merangkap Anggota)	
2.	ALFIYAN TONI, M.Si	(Anggota)	
3.	CHANDRA PUSPA MIRZA, SH, MH	(Anggota)	
4.	Drs. ONG BERLIAN, MM	(Anggota)	
5.	Dra. KELLY MARIANA	(Anggota)	

NO	NAMA	SAKSI-SAKSI UTUSAN PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Adam Mehron	Partai Hati Nurani Rakyat	
2		Partai Karya Peduli Bangsa	
3	S. HAMIDI	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	
4	H. SHANET	Partai Peduli Rakyat Nasional	
5	Nopran Marsuni	Partai Gerakan Indonesia Raya	
6		Partai Barisan Nasional	
7		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	
8	IPWAN IPAWAN	Partai Keadilan Sejahtera	
9	RUSPI RIZKI	Partai Amanat Nasional	
10		Partai Perjuangan Indonesia Baru	
11	RIZAL AHZAB SYAHID	Partai Kedaulatan	
12	Rizki Satrio	Partai Persatuan Daerah	
13		Partai Kebangkitan Bangsa	
14		Partai Pemuda Indonesia	
15		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	
16		Partai Demokrasi Pembaharuan	
17		Partai Karya Perjuangan	
18		Partai Matahari Bangsa	
19		Partai Penegak Demokrasi Indonesia	
20		Partai Demokrasi Kebangsaan	
21		Partai Republika Nusantara	
22		Partai Pelopor	
23	RA. Anita Noerunghati	Partai Golongan Karya	
24	Ir. Muhammad Id	Partai Persatuan Pembangunan	
25		Partai Damai Sejahtera	
26		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	
27		Partai Bulan Bintang	
28	M. Kusni Giring	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
29	M. Meled Anon	Partai Bintang Reformasi	
30	Emelya Susanti, S.H	Partai Patriot	
31	HA. Budjuri Anon	Partai Demokrat	
32	Anon Meza	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	
33	B. Adon	Partai Indonesia Sejahtera	
34		Partai Kebangkitan Nasional Ulama	
41		Partai Merdeka	
42	Abdul Kadir AL	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	
43		Partai Sarikat Indonesia	
44		Partai Buruh	